



PUTUSAN
Nomor 48 /Pid.B/2021/PN Tas

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rudi Hartono Alias Rudi Bin Sirun;**
2. Tempat lahir : Sembayat;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun 1 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Kelas 1 (satu) SLTP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/11/VI/2021/Reskrim tertanggal 29 Juni 2021, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Setelah Hakim Ketua menjelaskan mengenai hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO ALS RUDI BIN SIRUN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HARTONO ALS RUDI BIN SIRUN selama 2 (dua) tahun dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-26 /L.7.15/Eoh.1/09/2021 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **RUDI HARTONO ALS RUDI BIN SIRUN** pada hari Sabtu Tanggal 08 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di bawah pohon kelapa sawit dibelakang Rumah saksi Mujiono di Dusun Minggir Sari Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib, sdr Ahmad Zailin (DPO) datang ke Pondok terdakwa di Desa Sukarami Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma, kemudian sdr. Reno Saputra (yang merupakan Anak Kandung Terdakwa) mengajak Terdakwa dan Ahmad Zailani untuk pergi ke dren/ aliran air PT Agri Andalas untuk mencari Ikan dengan mengendarai 2 (dua) unit Sepeda Motor masing – masing Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih Hitam milik Aahmad Zailin dan sepeda motor Merk KTM warna Hitam milik Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di Dren Air, Terdakwa mengajak Reno Saputra dan Ahmad Zailin melakukan pencurian di Dusun Minggir Sari Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma dan pada saat itu sepakat untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, Terdakwa sebelumnya telah mengetahui ada sepeda motor milik salah satu warga Dusun Minggir Sari yang selalau terparkir dibawah pohon kelapa sawit dibelakang rumahnya dan tidak pernah dimasukkan kedalam rumah.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 September sekira pukul 02.00 wib Terdakwa bersama Ahmad Zailin dan Reno Saputra pergi menuju dusun minggir sari Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Fit S warna Hitam Biru Nomor Polisi BD 3687 AW dengan Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 milik saksi Mujiono berada di bawah pohon sawit dibelakang rumah saksi mujiono. Kemudian Terdakwa memantau situasi sekitar 30 meter dari rumah Saksi Mujiono sedangkan Reno Saputra dan sdr Ahmad Zailin mengambil motor tersebut, lalu Terdakwa bersama Ahmad Zailin dan Reno Saputra mendorong sepeda motor tersebut hingga Seratus meter dari tempat awal sepeda motor tersebut dan Reno Saputra mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mencuri motor tersebut, Terdakwa, Reno Saputra dan Ahmad Zailin membawa sepeda motor tersebut ke Pondok Terdakwa Desa Sukarami Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa beserta Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dijual lagi dan hasilnya akan dibagi bertiga.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi KARIANTO sebesar Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi bertiga dengan rincian Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa yang kemudian menggunakan uang tersebut untuk membayar jasa perbaikan sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya di servis di bengkel . RENO mendapat Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan . AHMAD ZAILIN Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Akibat peristiwa pencurian tersebut saksi mujiono mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa Terdkawa mengambil satu unit sepeda motor Honda Fit S tersebut tidak ada izin dari pemiliknya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut:

1. MUJIONO Bin DAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena kehilangan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar, dan ditandatangani;
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Minggir Sari Desa Tumbuan di Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Setelah Saksi pulang dari Masjid menggunakan sepeda motor milik Saksi kemudian memarkirkannya di bawah Pohon kelapa sawit belakang rumah Saksi dengan Kunci Kontak berada di Sepeda motor tersebut kemudian Saksi tertidur dan Keesokan Harinya Pada Hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 06.00 WIB Saksi mau berangkat ke kebun dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor milik Saksi yang berada di bawah pohon kelapa sawit belakang rumah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit S warna Hitam Biru Nomor Polisi BD 3687 AW dengan Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 tahun Pembuatan 2007 serta 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Fit S warna Hitam Biru Nomor Polisi BD 3687 AW dengan Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 tahun Pembuatan 2007;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, Saksi tahu setelah diberitahu oleh pihak kepolisian yang mengambil adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) buah sepeda motor Honda Fit S yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Lembar STNK atas nama SRI HARTATI dan 1 (satu) Lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama SRI HARTATI yang Saksi miliki. Dahulu sepeda motor merek Honda FIT S tahun 2007 tersebut Saksi beli *second* seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi meletakkan Sepeda Motor milik Saksi tersebut di bawah pohon sawit di belakang rumah Saksi dan kunci sepeda motor tersebut tergantung di kontak sepeda motor tersebut;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi ke Sepeda motor yaitu \pm 3 (tiga) meter;
 - Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali ini mengalami kehilangan sepeda motor.
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin untuk mengambil/menggunakan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut sudah dikembalikan oleh pihak kejaksaan kepada Saksi, namun kerangka sepeda motor tersebut sudah habis dan belum lama pada tahun 2021 ini sepeda motor tersebut sudah Saksi jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa rumah Saksi memiliki pagar dan ada pintu pagarnya;
 - Bahwa akibat kehilangan Sepeda Motor tersebut Saksi mengalami kerugian \pm Rp4.000.000,00 (lebih kurang empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. MURSIYAH Binti SARIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidang ini karena Sdr Mujiono (suami Saksi) telah kehilangan sepeda motor, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 8 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Minggir Sari Desa Tumbuan di Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
 - Bahwa barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit S warna Hitam Biru Nomor Polisi BD 3687 AW dengan Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 tahun Pembuatan 2007 serta 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Fit S warna Hitam Biru Nomor Polisi BD 3687 AW dengan Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 tahun Pembuatan 2007 yang merupakan milik Sdr Mujiono;
 - Bahwa sebelum hilang Sdr Mujiono meletakkan Sepeda Motor miliknya di bawah Pohon Kelapa Sawit tepat berada di belakang rumah Saksi, kunci sepeda motor milik Saksi Mujiono yang hilang masih tergantung di kontak sepeda motor tersebut;
 - Bahwa jarak antara rumah sdr Mujiono ke Sepeda motor yaitu ± 3 m (kurang lebih tiga meter), Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil/menggunakan sepeda motor milik sdr Mujiono tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi sedang memasak di dapur rumah, suami Saksi Sdr. Mujiono menanyakan kepada Saksi "dimana Sepeda motor yang telah diletakkannya di bawah Pohon Sawit belakang rumah" sambil menunjuk tempat di parkirnya sepeda motor tersebut dan Saksi menjawab "Saksi enggak tahu, kan Bapak sendiri yang narok motornya dimana";
 - Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut Sdr Mujiono mengalami kerugian \pm Rp4.000.000,00 (lebih kurang empat juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan menyatakan tidak keberatan;
3. KARIANTO Alias TO Bin (Alm) ARIPIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini menjadi saksi atas hilangnya kendaraan milik Sdr. Mujiono, sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi dalam keadaan rusak;
- Bahwa sepeda motor yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi, masih ada dalam penguasaan Saksi terakhir pada sekira bulan Oktober tahun 2019 yang lalu sebab pada waktu itu sepeda motor tersebut telah Saksi jualkan pada Sdr. RUSTAM warga Dusun Mandi Angin Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi jual dengan Sdr. RUSTAM dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi jual kepada Sdr. RUSTAM tidak ada dokumen atau surat – suratnya, karena sebelumnya sepeda motor tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat – suratnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut pada sekira bulan Juli tahun 2019, di Bengkel rumah Saksi di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dan cara Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut, sepeda motor Honda Mega Pro warna biru milik Terdakwa yang sebelumnya diperbaiki dan setelah sepeda motor selesai diperbaiki Saksi, Terdakwa ingin mengambil sepeda motornya tersebut akan tetapi Terdakwa belum memiliki uang untuk membayar upah perbaikan sepeda motornya karena jumlah uang upah perbaikan yang harus Terdakwa bayarkan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ingin hutang dulu akan tetapi Saksi tidak setuju sehingga Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S miliknya yang dalam kondisi mesinnya rusak (tidak dapat di hidupkan) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi pun setuju sehingga Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Fit S dimaksud besok harinya ke bengkel Saksi namun Terdakwa tidak membawa surat – suratnya dan tetap menyerahkan pada Saksi ditambah uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Mega Pro miliknya yang selesai Saksi perbaiki tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Fit S tersebut adapat sampai ke bengkel Saksi meski dalam keadaan rusak karena Terdakwa membawanya dengan cara ditarik oleh orang Lain dengan menggunakan sepeda motor lain;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor Honda Fit S tersebut dari Terdakwa dalam keadaan rusak dan tidak ada surat – suratnya, tetapi Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru kali ini membeli Sepeda Motor yang tidak memiliki surat-surat;
 - Bahwa sepeda motor Honda Fit S yang Saksi beli dari Terdakwa di perbaiki, setelah selesai di perbaiki Saksi jual lagi memperoleh keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi gunakan untuk membeli beras;
 - Bahwa telah diperlihatkan foto barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit S, dan Saksi menyatakan benar motor tersebut lah yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi korban di Dusun Minggir Sari Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang – barang yang telah Terdakwa ambil adalah barang – barang yang telah Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit S warna Hitam Biru Nomor Polisi BD 3687 AW dengan Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 tahun Pembuatan 2007 serta 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Fit S warna Hitam Biru Nomor Polisi BD 3687 AW dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 tahun Pembuatan 2007;

- Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN mengambil Sepeda Motor milik Sdr. Mujiono, tidak menggunakan alat apapun, sepeda motor tersebut berada di luar rumah sdr Mujiono, tepatnya terparkir di bawah pohon sawit belakang rumah sdr Mujiono;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri, pada saat itu tanggal 7 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN merencanakan mengambil sepeda motor tersebut pada malam harinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN mengambil sepeda motor tersebut disekitar tempat kejadian situasi dan kondisi sepi, penerangan saat itu gelap dan cuaca cerah
- Bahwa Cara Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN berangkat dari Pasar Seluma menuju Dusun Minggir Sari Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma kemudian setelah sampai didekat rumah sdr Mujiono, Terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk mengamati keadaan sekitar sekira sejauh 30 m (tiga puluh meter) jaraknya dari sepeda motor yang akan di ambil pada saat itu yang mengambil motor saksi korban Mujiono tersebut adalah Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN dengan cara mendorong sepeda motor Honda Fit S tersbut oleh Sdr. RENO sejauh ± 100 m (lebih kurang seratus meter) meter kemudian dihidupkan dan dikendarai oleh Sdr. RENO SAPUTRA;
- Bahwa telah diperlihatkan lampiran di dalam berkas berupa foto – foto sepeda motor yang telah di ambil oleh Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN tersebut masih di ingat dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda FIT S Warna Hitam Biru tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. KARIANTO sebesar Rp500.000,00,00 (lima ratus ribu rupiah) Uang tersebut Terdakwa bagi tiga dengan rincian Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



untuk Terdakwa, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar jasa perbaikan sepeda motornya yang sebelumnya di servis di bengkel, Sdr. RENO mendapat Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. AHMAD ZAILIN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pidana perkara pencurian hewan ternak;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli kepersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

selama proses persidangan yang berlangsung di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi korban di Dusun Minggir Sari Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang – barang yang telah Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit S warna Hitam Biru Nomor Polisi BD 3687 AW dengan Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 tahun Pembuatan 2007 serta 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Fit S warna Hitam Biru Nomor Polisi BD 3687 AW dengan Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 tahun Pembuatan 2007;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN mengambil Sepeda Motor milik Sdr. Mujiono, tidak menggunakan alat apapun, sepeda motor tersebut berada di luar rumah sdr Mujiono, tepatnya terparkir di bawah pohon sawit belakang rumah sdr Mujiono;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri, pada saat itu tanggal 7 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN merencanakan mengambil sepeda motor tersebut pada malam harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN mengambil sepeda motor tersebut disekitar tempat kejadian situasi dan kondisi sepi, penerangan saat itu gelap dan cuaca cerah
- Bahwa Cara Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN berangkat dari Pasar Seluma menuju Dusun Minggir Sari Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma kemudian setelah sampai didekat rumah sdr Mujiono, Terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk mengamati keadaan sekitar sekira sejauh 30 m (tiga puluh meter) jaraknya dari sepeda motor yang akan di ambil pada saat itu yang mengambil motor saksi korban Mujiono tersebut adalah Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN dengan cara mendorong sepeda motor Honda Fit S tersbut oleh Sdr. RENO sejauh ± 100 m (lebih kurang seratus meter) meter kemudian dihidupkan dan dikendarai oleh Sdr. RENO SAPUTRA;
- Bahwa telah diperlihatkan foto sepeda motor yang telah di ambil oleh Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN tersebut masih di ingat dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat itu kondisi sepi, penerangan saat itu gelap dan cuaca cerah;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda FIT S Warna Hitam Biru tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. KARIANTO sebesar Rp500.000,00,00 (lima ratus ribu rupiah) Uang tersebut Terdakwa bagi tiga dengan rincian Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar jasa perbaikan sepeda motornya yang sebelumnya di servis di bengkel, Sdr. RENO mendapat Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. AHMAD ZAILIN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pidana perkara pencurian hewan ternak;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sudah dikembalikan oleh pihak kejaksaan kepada Saksi, namun kerangka sepeda motor tersebut sudah habis dan belum lama pada tahun 2021 ini sepeda motor tersebut sudah Saksi jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar dan ada pintu pagarnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa akibat kehilangan Sepeda Motor tersebut Saksi mengalami kerugian ± Rp4.000.000,00 (lebih kurang empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar – benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu : Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Sirun yang telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Sirun sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia Terdakwa dapat dikatakan sebagai pelaku;



Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan Barang Siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan tindak pidana, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu : mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mujiono (korban), Saksi Mursiyah, Saksi Karianto Alias To, dan Terdakwa di dalam persidangan telah di dapat fakta dan keadaan yang telah terjadi kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi korban di Dusun Minggir Sari Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma barang – barang yang telah Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit S warna Hitam Biru Nomor Polisi BD 3687 AW dengan Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 tahun Pembuatan 2007 serta 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Fit S warna Hitam Biru Nomor Polisi BD 3687 AW dengan Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 tahun Pembuatan 2007;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN berangkat dari Pasar Seluma menuju Dusun Minggir Sari Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma kemudian setelah sampai didekat rumah sdr Mujiono, Terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk mengamati keadaan sekitar sekira



sejauh 30 m (tiga puluh meter) jaraknya dari sepeda motor yang akan di ambil pada saat itu yang mengambil motor saksi korban Mujiono tersebut adalah Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN dengan cara mendorong sepeda motor Honda Fit S tersbut oleh Sdr. RENO sejauh ± 100 m (lebih kurang seratus meter) meter kemudian dihidupkan dan dikendarai oleh Sdr. RENO SAPUTRA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang”; telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Mujiono (korban), Saksi Mursiyah, Saksi Karianto Alias To, dan Terdakwa di dalam persidangan telah di dapat fakta dan keadaan yang telah terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi korban di Dusun Minggir Sari Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma barang – barang yang telah Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit S warna Hitam Biru Nomor Polisi BD 3687 AW dengan Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 tahun Pembuatan 2007 serta 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Fit S warna Hitam Biru Nomor Polisi BD 3687 AW dengan Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 tahun Pembuatan 2007;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN mengambil Sepeda Motor milik Sdr. Mujiono tersebut, sepeda motor tersebut berada di luar rumah sdr Mujiono, tepatnya terparkir di bawah pohon sawit belakang rumah sdr Mujiono;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN berangkat dari Pasar Seluma menuju Dusun Minggir Sari Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma kemudian setelah sampai didekat rumah sdr Mujiono, Terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk mengamati keadaan sekitar sekira sejauh 30 m (tiga puluh meter) jaraknya dari sepeda motor yang akan di ambil pada saat itu yang mengambil motor saksi korban Mujiono tersebut



adalah Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN dengan cara mendorong sepeda motor Honda Fit S tersebut oleh Sdr. RENO sejauh ± 100 m (lebih kurang seratus meter) meter kemudian dihidupkan dan dikendarai oleh Sdr. RENO SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa situasi dan kondisi disekitar tempat kejadian pada saat Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN sepeda motor tersebut keadaan pada saat itu sedang sepi dan dalam keadaan gelap;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Mujiono (korban), Saksi Mursiyah, Saksi Karianto Alias To, dan Terdakwa di dalam persidangan telah di dapat fakta dan keadaan yang telah terjadi benar Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN tidak ada izin dari Saksi Mujiono (korban) untuk mengambil / membawa / memindahkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Mujiono Bin Damin mengalami kerugian \pm Rp4.000.000,00 (lebih kurang empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri, pada saat itu tanggal 7 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN merencanakan mengambil sepeda motor tersebut pada malam harinya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa, Sdr. RENO



SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN berangkat dari Pasar Seluma menuju Dusun Minggir Sari Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma kemudian setelah sampai didekat rumah sdr Mujiono, Terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk mengamati keadaan sekitar sekira sejauh 30 m (tiga puluh meter) jaraknya dari sepeda motor yang akan di ambil pada saat itu yang mengambil motor saksi korban Mujiono tersebut adalah Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN dengan cara mendorong sepeda motor Honda Fit S tersbut oleh Sdr. RENO sejauh ± 100 m (lebih kurang seratus meter) meter kemudian dihidupkan dan dikendarai oleh Sdr. RENO SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa situasi dan kondisi disekitar tempat kejadian pada saat Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN sepeda motor tersebut keadaan pada saat itu sedang sepi dan dalam keadaan gelap;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan lampiran di dalam berkas berupa foto – foto sepeda motor tersebut masih di ingat dan dibenarkan oleh Terdakwa, telah di ambil oleh Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Mujiono Bin Damin mengalami kerugian \pm Rp4.000.000,00 (lebih kurang empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit S warna Hitam Biru Nomor Polisi BD 3687 AW dengan Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 tahun Pembuatan 2007 telah Terdakwa jual kepada Sdr. KARIANTO sebesar Rp500.000,00,00 (lima ratus ribu rupiah) Uang tersebut Terdakwa bagi tiga dengan rincian Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar jasa perbaikan sepeda motornya yang sebelumnya di servis di bengkel, Sdr. RENO mendapat Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. AHMAD ZAILIN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Mujiono (korban), Saksi Mursiyah, Saksi Kariantto Alias To, dan Terdakwa di dalam persidangan telah di dapat fakta dan keadaan yang telah terjadi benar Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN tidak ada izin dari Saksi Mujiono (korban) untuk mengambil / membawa / memindahkan sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin dari Saksi Mujiono Bin Damin (korban), Terdakwa bersama Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri, pada saat itu tanggal 7 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN merencanakan

Menimbang, bahwa cara Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN berangkat dari Pasar Seluma menuju Dusun Minggir Sari Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma kemudian setelah sampai didekat rumah sdr Mujiono, Terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk mengamati keadaan sekitar sekira sejauh 30 m (tiga puluh meter) jaraknya dari sepeda motor yang akan di ambil pada saat itu yang mengambil motor saksi korban Mujiono tersebut adalah Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN dengan cara mendorong sepeda motor Honda Fit S tersbut oleh Sdr. RENO sejauh ±100 m (lebih kurang seratus meter) meter kemudian dihidupkan dan dikendarai oleh Sdr. RENO SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN mengambil sepeda motor tersebut disekitar tempat kejadian situasi dan kondisi sepi, penerangan saat itu gelap dan cuaca cerah;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan lampiran di dalam berkas berupa foto – foto sepeda motor tersebut masih di ingat dan dibenarkan oleh Terdakwa, telah di ambil oleh Terdakwa, Sdr. RENO SAPUTRA dan Sdr. AHMAD ZAILIN;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan dari keterangan Saksi Karianto dan keterangan Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda FIT S Warna Hitam Biru tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. Karianto sebesar Rp500.000,00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa bagi tiga dengan rincian sebagai berikut : Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar jasa perbaikan sepeda motornya yang sebelumnya di servis di bengkel, Sdr. RENO mendapat Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. AHMAD ZAILIN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersbut diatas, maka Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ke-2 (kedua), unsur ke-3 (ketiga), unsur ke-4 (keempat), dan unsur ke-5 (kelima) secara keseluruhannya menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar STNK Nomor : 0026467 / BK / 2012 atas nama SRI HARTATI, 1 (satu) lembar BPKB Nomor : E.No 7020030 atas nama SRI HARTATI, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda FIT S Warna Hitam Biru Nomor Polisi : BD 3687 AW, dengan nomor rangka : MH1HB32178K312211 dan Nomor mesin HB32E1305892 yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena sudah di kembalikan kepada saksi MUJIONO Bin DAMIN (korban) dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Mujiono Bin Damin (korban);
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah melarikan diri pada saat penangkapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hartono Alias Rudi Bin Sirun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., dan Zaimi Multazim, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Wely Alexander, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Noplaily, S.Kom S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)